

# ANALISIS PUTUSAN DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 2992 K/Pid.Sus/2024)

Fairuz Tsania Muthahar\*<sup>1</sup>, Dara Pustika Sukma<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: Fairuz.tsania@student.uns.ac.id

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan penuntut umum dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pid.Sus/2024. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian putusan terhadap prinsip legalitas dan asas keadilan dalam hukum acara pidana Indonesia serta berbagai implikasi hukumnya. Penulis menemukan suatu implikasi hukum formal. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis apa alasan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat prespektif atau terapan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan silogisme deduktif sehingga dapat diketemukan. apakah hakim dapat memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim; Pertimbangan Hakim; Dakwaan Penuntut Umum

**Abstract:** This article analyzes the judge's considerations in rendering a verdict beyond the public prosecutor's indictment, using the Supreme Court Decision No. 2992 K/Pid.Sus/2024 as a case study. The purpose of this article is to examine the conformity of the ruling with the principle of legality and the principle of justice in Indonesian criminal procedural law, as well as its various legal implications. The author identifies certain formal legal implications arising from the decision. Therefore, this study seeks to analyze the underlying reasons behind the judge's considerations in issuing such a ruling. This research employs a doctrinal or normative legal research method with a prescriptive or applied nature, utilizing both primary and secondary legal sources relevant to the issue under study. Legal materials were collected through library research using a statute approach and a conceptual approach, combined with deductive syllogism, to determine whether a judge may adjudicate a narcotics criminal case beyond the scope of the public prosecutor's indictment.

**Keywords:** Consideration of the Judge, Judge Decision, Indictment of the Public Prosecutor.

## 1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memegang peranan penting sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan hakim pada hakikatnya harus berlandaskan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa sebagai dasar pemeriksaan perkara. Namun, dalam praktik, terdapat kasus di mana hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum yang perlu dianalisis lebih dalam.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hal. 75

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP) sebagai hukum acara pidana positif telah mengatur secara jelas tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana. Pasal 192 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa putusan hakim dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan. Artinya, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan hal-hal yang terbukti dari dakwaan. Apabila hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan, timbul pertanyaan mengenai kepastian hukumnya.<sup>2</sup> Secara teori, surat dakwaan adalah dasar yuridis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa suatu perkara.<sup>3</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP yang menyatakan bahwa Putusan Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan jika tidak terpenuhi akibat hukumnya adalah batal demi Hukum.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 2992 K/Pid.Sus/2024, yang mana dalam putusannya menjatuhkan pasal diluar dakwaan penuntut umum. Menurut teori hukum Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tiga nilai ini tidak jarang menimbulkan benturan dalam praktik peradilan. Putusan hakim di luar dakwaan menjadi salah satu contoh nyata benturan tersebut. Di sisi lain, hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisial. Kebebasan hakim dijamin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, hakim sering kali menggunakan kewenangannya untuk menafsirkan hukum secara lebih substansif, salah satunya dengan menjatuhkan putusan di luar dakwaan jika dianggap lebih adil.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait apa alasan yang menjadikan hakim memutus suatu perkara diluar dakwaan penuntut umum khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/PID.SUS/2024 . Analisis terhadap putusan hakim di luar dakwaan ini memberikan gambaran tentang efektivitas sistem hukum. Jika praktik ini terus terjadi, maka KUHP dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum yang kuat. Kondisi ini mendorong perlunya reformasi hukum acara pidana. Reformasi ini bertujuan agar peradilan pidana lebih efektif, efisien, dan adil. Oleh karena itu, penulis akan rumuskan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 2992 K/PID.SUS/2024)**

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), di mana objek penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/PID.SUS/2024. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primair, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981. Pasal 192 Ayat (1)

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 211.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009.

hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme<sup>5</sup>

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan diluar Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pid.Sus/2024

Peristiwa ini berawal pada tanggal 09 Juli 2023 ketika saksi Y bersama terdakwa bersepakat membeli tembakau sintetis dari seseorang bernama DPO di daerah Danukusuman, Surakarta. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan hasil patungan antara terdakwa dan saksi, kemudian keduanya menuju lokasi pengambilan barang di sekitar Cokro Tulung Klaten. Namun sebelum barang diterima, keduanya ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah memperoleh informasi adanya transaksi narkoba di wilayah tersebut.

Atas Perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

1. Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan tingkat pertama dalam perkara ini adalah putusan nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Skt dan putusan tingkat banding dalam perkara ini adalah putusan nomor 858/Pid.Sus/2023/PT Smg, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD PRIMADI Alias AMBON Bin SUTARWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair “pemufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara selama 2 bulan. Namun atas dasar putusan tersebut terdakwa dalam perkara ini mengajukan memori kasasi, hingga hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan diluar dakwaan yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika).

Pertimbangan hakim dalam Mahkamah Agung Nomor 2992K/Pid.Sus/2024 menunjukkan adanya upaya koreksi terhadap kekeliruan penerapan pasal oleh judex facti

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

dalam perkara narkoba. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai status terdakwa sebagai penyalah guna, diantaranya :

- o Terdakwa dan saksi Yanuar Prakoso patungan membeli tembakau sintesis dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) kesaudara Jimmy, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000 dan Yanuar menyerahkan uang Rp. 300.000
- o Pada saat tertangkap, ditemukan 1 paket tembakau sintesis dengan berat 30,17 gram.
- o Dalam keterangannya, Benar tembakau sintesis tersebut 1 gram milik Terdakwa, 3 gram milik saksi Yanuar dan sisanya milik saudara Jimmy
- o Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkoba serta bukan pecandu
- o Terdakwa bukan pengedar, penjual, pedagang ataupun perantara.

Oleh karena itu, hakim menyakini adanya ketidaksesuaian antara unsur dakwaan dan keadaan materil yang ditemukan.

Hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan terkait prinsip/asas hukum acara pidana dimana apabila terdakwa tidak terbukti maka wajib bagi hakim untuk membebaskan terdakwa. Namun menurut hakim tidak hanya mendasarkan surat dakwaan saja melainkan Pasal 182 ayat (4) KUHP. Dalam perkara a quo dengan berbagai pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, hakim memilih menggunakan asas *in dubio pro reo* yakni apabila terdapat keraguan dalam pembuktian maka keputusan harus diambil untuk kepentingan/ keuntungan terdakwa. Hakim menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkoba. Hakim dalam penerapan pasal ini juga mempertimbangkan *mens rea*/niat terdakwa, Terdakwa terbukti membeli narkoba tidak untuk dijual tetapi untuk konsumsi sendiri. Hakim dalam pertimbangannya menegaskan kepentingan hukum dan HAM terdakwa untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial.

Hakim menegaskan bahwa apabila menerapkan pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 tahun atau 5 tahun adalah melanggar batas minimum ppidanaan. Menurut Hakim Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba sudah tepat, karena hakim ingin mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat undang-undang Narkoba bahwa Penyalah Guna Narkoba yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun Penyalah Guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Alasan lain adalah karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas sehingga sering menimbulkan perkelahian yang berujung pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan korban.

Hakim dalam perkara a quo, berpendapat bahwa putusan di luar dakwaan tidak otomatis melanggar prinsip legalitas selama dilakukan untuk kepentingan perlindungan

terdakwa dan selaras dengan fakta persidangan. Perubahan pasal justru menempatkan terdakwa pada posisi hukum yang lebih ringan dibanding dakwaan Jaksa. Dengan demikian, tindakan hakim tidak dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan, melainkan sebagai koreksi yudisial atas ketidaktepatan dakwaan. Hakim juga menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika merupakan pilihan hukum yang paling adil, menguntungkan terdakwa, dan selaras dengan tujuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, putusan kasasi memperbaiki amar putusan *judex facti* tanpa membebaskan terdakwa, tetapi menempatkannya pada kualifikasi tindak pidana yang benar.

Putusan hakim yang berbeda dari dakwaan oleh penuntut umum, dikenal dalam istilah hukum sebagai *ultra petita*. Dalam praktiknya, *ultra petita* dalam hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Putusan melebihi atau kurang dari apa yang dituntut penuntut umum dalam surat tuntutan;
2. Putusan di luar dari apa yang didakwakan penuntut umum;
3. Putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang.

Namun, *ultra petita* ini sangat berlawanan dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP). Hingga terdapat putusan yang mengandung unsur *ultra petita*, dan hal ini menjadi perdebatan mengenai sejauh mana hal tersebut dibenarkan atau tidak.<sup>6</sup>

### 3.1 Kesesuaian putusan diluar dakwaan terhadap Prinsip Legalitas dan asas keadilan dalam hukum acara pidana Indonesia (Putusan 2992 K/Pid.Sus/2024)

Prinsip legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Pengertian ini memuat sekaligus: *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang); *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan/tindak pidana); *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan/tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Prinsip legalitas ini memuat : *lex scripta* (hukum pidana harus tertulis); *lex certa* (rumusan pidana harus jelas); *lex praevia* (tidak boleh ada pidana yang berlaku surut).<sup>7</sup> Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri” dan dijabarkan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

<sup>6</sup> Herman, dkk., “Putusan Ultra Petita dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 505.

<sup>7</sup> Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari. “Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 22, 2015, Hal. 598

Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus berjalan berdasarkan ketentuan formal yang ditetapkan oleh hukum.<sup>8</sup>

Dari sisi legal-formal, tindakan hakim yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum dianggap berpotensi menyimpang dari prinsip legalitas, karena : Pertama, Hakim dianggap melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang, atau dikenal dengan istilah melanggar asas ultra petita. Asas ini pada dasarnya melarang hakim memutus perkara melebihi atau di luar dari apa yang diminta atau didakwakan oleh pihak yang berwenang. Dikarenakan hal ini telah diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) juncto Pasal 197 ayat (1) KUHP, serta Pasal 197 ayat (2) dan (3) yang menegaskan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”* dan *“Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.”*<sup>9</sup> Kedua, Surat dakwaan berfungsi untuk menentukan sejauh mana hakim dapat menilai dan menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa. Jika hakim memutus dengan dasar pasal yang berbeda dari dakwaan, maka hal tersebut berarti keluar dari koridor hukum acara pidana dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas.<sup>10</sup> Hal ini juga bertentangan dengan pasal 191 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam surat dakwaan, maka terdakwa dapat diputus bebas.

Akan tetapi, dalam kasus ini, penyimpangan tersebut dibenarkan dalam pertimbangan hakimnya karena menguntungkan terdakwa dan mengedepankan asas in dubio pro reo.<sup>11</sup> Asas in dubio pro reo adalah apabila terdapat keragu-raguan dalam pembuktian atau penerapan hukum, maka hakim wajib menjatuhkan keputusan yang paling menguntungkan terdakwa. Dari sisi legal-substantif, putusan ini dianggap sesuai karena Hakim tidak menambahkan fakta baru, Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tetap sama dengan yang didakwakan dan Perbedaan hanya terletak pada dasar hukum pasal yang diterapkan, bukan pada fakta perbuatan.

Kesesuaian putusan ini dengan asas keadilan dapat dilihat dari tujuan hukumnya, yaitu memberikan perlakuan yang sepadan antara perbuatan dan hukuman. Dalam konteks penyalahguna narkoba, hukuman berat bukanlah solusi, melainkan rehabilitasi yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkoba. Putusan ini menganut keadilan substantif yang lebih mengutamakan kemanusiaan dibanding kepastian formal prosedural. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> Chelsy Tamara Siahaan dan Abdul Ficar Hadjar, Analisis Yuridis Putusan Ultra Petita Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Reformasi Hukum Trisakti, Volume 5 Nomor 2 Mei 2023, hlm. 487

<sup>10</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 132.

<sup>11</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 134.

2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh hanya berpegang pada bunyi teks undang-undang secara kaku (*law in the book*), tetapi harus menyesuaikannya dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di Masyarakat.<sup>12</sup>

Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip legalitas karena Pasal 127 ayat (1) huruf a yang digunakan Dari sisi sistem pembuktian, hakim juga tidak keluar dari koridor KUHAP karena seluruh unsur perbuatan telah diperiksa melalui fakta persidangan. Perbedaan hanya terletak pada penilaian terhadap niat atau *mens rea* terdakwa yang dinilai bukan sebagai pengedar melainkan penyalahguna. Dengan demikian, penerapan pasal di luar dakwaan masih berada dalam kerangka hukum yang sah, bukan penyimpangan terhadap asas legalitas.<sup>13</sup> Asas keadilan yang dipegang Mahkamah Agung dalam putusan ini menempatkan keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan publik. Tindakan hakim menyesuaikan pasal dakwaan bukan untuk menghindari hukum, tetapi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan orientasi hukum yang berpusat pada manusia dan memperlakukan pelaku sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya diartikan sebagai pemberian hukuman yang setimpal, tetapi juga sebagai usaha memanusiakan pelaku agar dapat kembali berfungsi sosial di masyarakat.

### **1.3 Implikasi yuridis putusan di luar dakwaan penuntut umum terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa (Putusan Nomor 2992 K/Pid.Sus/2024)**

Kepastian hukum merupakan asas dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang menuntut agar setiap putusan pengadilan dapat diprediksi dan berlandaskan hukum positif yang jelas. Prinsip ini menjamin agar warga negara memahami batas antara perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Dalam konteks putusan di luar dakwaan penuntut umum, timbul persoalan ketika hakim menggunakan dasar hukum yang berbeda dari dakwaan semula. Hal ini menyebabkan batas kepastian menjadi kabur, terutama ketika pasal yang diterapkan bukan yang didakwakan jaksa. Meskipun demikian, putusan Nomor 2992 K/Pid.Sus/2024 juga menyebutkan bahwa perubahan pasal hanya dibenarkan bila menguntungkan terdakwa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 52.

<sup>13</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 92.

<sup>14</sup> Tontji Christian Rafael, “*Analisis Putusan Hakim di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum*”, *IBLAM Law Review*, 3(1), 2023, hlm. 176

Implikasi negatif dari putusan semacam ini adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap stabilitas dan keseragaman praktik peradilan. Ketika hakim dapat keluar dari dakwaan, maka terdapat risiko lahirnya judicial activism yang berlebihan. Selain itu, Judicial activism sebenarnya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, namun jika dilakukan tanpa batas dapat menggeser fungsi lembaga legislatif. Dalam perkara a quo, Hakim menerapkan pasal yang tidak didakwakan, yang meskipun menguntungkan terdakwa, tetap menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas lex certa. Perilaku hakim yang terlalu luas menafsirkan hukum dapat menimbulkan disparitas antarputusan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kepastian hukum menjadi berkurang.<sup>15</sup>

Dalam perspektif kepastian hukum formal, hakim seharusnya terikat pada batas dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Dakwaan berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi hakim dalam menentukan apakah unsur pidana terpenuhi atau tidak. Apabila hakim memutus di luar dakwaan, maka struktur hukum acara pidana menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun demikian, dari sisi kepastian hukum substantif, tindakan hakim tersebut dapat dinilai positif karena bertujuan menegakkan keadilan berdasarkan fakta persidangan. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba ini, hakim menemukan bahwa terdakwa bukan pengedar, melainkan pengguna yang seharusnya dijatuhi pidana lebih ringan. Oleh karena itu, penerapan pasal yang lebih tepat secara substansi dianggap menjaga keadilan materiil. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti kepastian prosedural, melainkan kepastian akan tercapainya keadilan yang manusiawi.

Perlindungan hak terdakwa merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang menjamin bahwa setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengetahui dakwaan, hak untuk membela diri, dan hak untuk memperoleh putusan yang berdasarkan proses yang sah. Sistem peradilan pidana Indonesia mengatur perlindungan ini dalam berbagai ketentuan KUHAP serta prinsip due process of law. Dengan demikian, proses pemeriksaan harus berjalan transparan dan proporsional.<sup>16</sup>

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa penerapan pasal yang lebih ringan tidak melanggar hak konstitusional terdakwa. Sebaliknya, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa dari penerapan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya.

---

<sup>15</sup> Iksaniyah Putra. "Judicial Activism, Batas-Batas dan Upaya Mahkamah Agung Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-batas-batas-dan-upaya-mahkamah-agung-08i> (Diakses 24 November 2025, Pukul 10.30)

<sup>16</sup> Putri Eunike Siregar, & Debora, "Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Negeri Tarutung)", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 3, 2020, hlm. 50791.

Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHAP memberikan dasar bahwa dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hakim wajib memilih keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Oleh karena itu, penerapan pasal yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang tidak merugikan hak pembelaan.

Hakim dalam perkara tersebut juga memperhatikan asas *due process of law* yang menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan prosedur yang sah dan tidak sewenang-wenang. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak terdakwa dapat terjadi apabila hakim memutus tanpa memberikan kesempatan pembelaan atau menghadirkan bukti baru yang tidak diperiksa di persidangan. Namun dalam perkara ini, seluruh alat bukti dan keterangan saksi telah diperiksa di bawah sumpah dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak ada perubahan terhadap alat bukti maupun fakta hukum yang memberatkan terdakwa. Oleh karena itu, hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil tetap dijaga.

Implikasi positif dari putusan di luar dakwaan dalam konteks ini adalah meningkatnya perlindungan terhadap terdakwa sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek hukum. Hakim berperan aktif untuk memastikan bahwa terdakwa tidak dikriminalisasi karena kesalahan penuntutan atau ketidaktepatan dakwaan. Dengan menyesuaikan pasal terhadap fakta persidangan, hakim membantu mewujudkan peradilan yang lebih manusiawi. Hal ini sekaligus memperkuat prinsip rehabilitatif dalam hukum narkoba. Perlindungan hak terdakwa dalam hal ini menjadi wujud konkret dari keadilan restoratif.<sup>17</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Analisis terhadap Putusan di Luar Dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pid.Sus/2024 dapat disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan dakwaan Penuntut Umum (Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika) tidak sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna, bukan pengedar narkoba. Berdasarkan keterangan saksi, hasil laboratorium, serta tidak adanya unsur niat memperjualbelikan narkoba, hakim menilai terjadi kekeliruan penerapan pasal oleh *judex facti*. Oleh karena itu, hakim menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang lebih sesuai dan lebih ringan, sekaligus sebagai bentuk koreksi terhadap dakwaan yang tidak tepat. Hakim menggunakan asas *in dubio pro reo* dimana jika hakim ragu-ragu atas kesalahan terdakwa karena bukti yang tidak meyakinkan, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa. Secara formal, langkah hakim tersebut dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan KUHAP, khususnya Pasal 182 ayat (3)&(4), Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 197 (1),(2),(3) KUHAP. Secara teoritis, hal ini juga bertentangan dengan asas legalitas dalam dimensi *lex certa*, *lex scripta*, dan peran jaksa

---

<sup>17</sup> Ahmad Wafy Naufa & Mushafi Miftah, "Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pbl.)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2025, hlm. 702.

sebagai dominus litis yang menentukan batas ruang lingkup pemeriksaan melalui surat dakwaan. Karena itu, dari sudut pandang prosedural, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk ultra petita dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun secara substantif, tindakan hakim justru dinilai sah dan dapat dibenarkan karena putusan tidak memperberat terdakwa, melainkan memberikan perlindungan melalui penerapan pasal yang lebih ringan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan masyarakat.

## References

- Ali, Mahrus. (2020). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2019/2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akbar T. N. & Hendra. (2021). Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No.1, Hlm. 86-98
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2020–2021.
- Ibrahim, J. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Naufa A. W.& Mushafi Miftah. (2025). Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pbl.)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2, hlm. 696-705.
- Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Siregar P. E., & Debora, (2020). Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Negeri Tarutung)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 Nomor 3, hlm. 50791.
- Soerjono Soekanto. (2019). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2018
- Tontji Christian Rafael, (2023). Analisis Putusan Hakim di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum, *IBLAM Law Review*, 3(1), hlm. 170-178
- Wardani A. P. K. & dkk., (2024). Penerapan Asas Concursus Realis pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No. 5, hlm. 139-157